

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN
SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK**

Hardiyanti¹

¹South Sulawesi Regional Police Member

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021 Accepted : March 06, 2021 Published : April 28, 2021

Abstract

This research aims to determine the application of Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law No. 12 Year 1951 against the criminal act of possession without the right of a sharp weapon by the child and to find out the criminal sanctions imposed in the criminal case decision No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. is in accordance with the aspects of child criminalization. The results showed that "the Application of Article 2 paragraph (1) Emergency Law No. 12 Year 1951 on the Crime of Control without the Right to Sharp Weapons by Children is appropriate, because Akbar Bin Rudi (a child who is in conflict with the law) has fulfilled all of these elements, namely (1) the element of Whoever; element (2) without the right to enter into Indonesia, makes, receives, tries to obtain it, delivers or tries to surrender, control, carry, have inventory in it or have in his possession, keep, transport, hide, use or leave Indonesia; and (3) elements of a weapon, a stabbing weapon, or a stabbing weapon (slag steek of stoetwapen). Seeing that all these elements are fulfilled, there is no attempt for Akbar Bin Rudi to escape from the criminal responsibility he was accused of. Likewise, from the side of the public prosecutor, it is not possible to carry out SKP2 (the Decree on the Termination of Prosecution). However, the public prosecutor should be obliged to seek diversion by considering the age of Akbar Bin Rudi's child. Criminal Sanctions Imposed in the Decision on Criminal Case No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Mks. is imprisonment for 5 (five) months in LPKA Maros for Akbar Bin Rudi (a child who is in conflict with the law), although the sentence is quite light when compared to the penalty stipulated in the relevant legislation, but in a criminal case carrying a sharp weapon without permission done by Akbar Bin Rudi, here the author does not agree with what was decided by Rusdiyanto Loleh, SH, MH (Child Judge) at the Makassar District Court in Decision Number: 6/ Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. The judge should have been obliged to seek diversion first. This refers to Article 81 paragraph (2) of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System".

Keywords: *criminal act, sharp weapons, rightsless.*

A. PENDAHULUAN

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana". Hal ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, khususnya bagi lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus-kasus pidana dimana pelakunya adalah anak.

"Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak". Dengan kata lain, ketika terjadi tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, maka tanggungjawab sepenuhnya tidak dibebankan kepada anak seorang diri.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan di bagian tengah Indonesia juga sedang mengalami permasalahan pelik terhadap perilaku anak yang berhadapan dengan hukum. Sama seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, di Kota Makassar juga terjadi peristiwa begal yang tergolong sadis dimana pelakunya adalah anak di bawah umur, kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak, pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, pemerkosaan anak yang dilakukan oleh salah satu pelaku yang juga masih tergolong anak karena baru berumur 18 tahun, hingga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Bahkan pada tahun 2016 silam, berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kota Makassar peringkat pertama jumlah kejahatan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Selain itu, terdapat juga peristiwa hukum yang terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Jalan Rappoini Raya, Kota Makassar, berawal ketika saksi Budianto. T bersama-sama dengan saksi Palaweri patroli di sekitar Jalan Rappocini dan pada saat itu saksi Budianto. T dan saksi Palaweri melihat Anak Akbar Bin Rudi berboncengan dengan saksi Anak Reza Bin Abdul Karim tidak menggunakan helm sehingga saksi Budianto. T dan saksi Palaweri menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian saksi Budianto. T dan saksi Palaweri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Anak Akbar Bin Rudi dan saksi Anak Reza Bin Abd. Karim dan menemukan di dalam tas warna hitam bergambar boneka milik Anak Akbar Bin Rudi yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel, setelah itu saksi Budianto. T dan saksi Palaweri mengamankan Anak Akbar Bin Rudi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Mamajang untuk di proses lebih lanjut. Sehingga jika dilihat dari perspektif hukum, maka unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 18 Februari 2020. Berdasarkan uraian

latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak di Kota Makassar.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut oleh calon peneliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak?
2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”) mengatur bahwa:

(1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

(2) “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu “senjata tajam dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk

tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: “tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)”.

“Pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya awalnya adalah tools yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiring perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai tools sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai edged weapon seperti keris atau katana. Pada masau lampau, keris dibuat untuk membunuh orang tidak ada keris memiliki nilai utilitas sebagai alat untuk memotong sayur didapur. Katana pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali tanah. Seorang samurai yang menyandang katana di pinggangnya punya nilai sentimental yang berbeda dengan seorang tentara yang menyandang senjata api di bahunya atau di pinggangnya. Pedang di pinggang samurai sangat pribadi sifatnya. Seorang tentara hari ini pegang M-16 dan besok pegang SS-1 tidak masalah. Tapi tidak begitu dengan seorang samurai”.

“Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri Nomor Pol: MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka”.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data yang diperoleh dari bahan hukum primer (yakni putusan pengadilan dan undang-undang) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya), selain itu sumber informasi juga diperoleh melalui hasil wawancara terstruktur dengan Hakim dan Jaksa untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. Dari data sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak

“Setelah melihat posisi kasus, dakwaan serta tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, memang terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut”:

1. Barang siapa;
2. “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”;
3. “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steak of stootwapen*)”.

Unsur “Barang siapa. Yang dimaksud Barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Kemudian yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Akbar Bin Rudi (usia anak/anak yang berhadapan dengan hukum), yang didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan kami. Bawa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di depan persidangan, Anak telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan segala keterangan dan tanggapan sehubungan dengan perkara ini terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan selain itu pula tidak ditemukan suatu halangan berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf bagi Anak untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Unsur “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Rappoini Raya, Kota Makassar, berawal ketika Budianto T. (saksi) bersama-sama dengan Palaweri (saksi) patroli di sekitar Jalan Rappocini dan pada saat itu Budianto T. dan Palaweri melihat Akbar Bin Rudi berbonceng dengan Reza Bin Abdul Karim tidak menggunakan helm sehingga Budianto T. dan Palaweri menghentikan sepeda motor yang di kendarainya, kemudian Budianto T. dan Palaweri melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Akbar Bin Rudi dan Reza Bin Abd. Karim dan menemukan di dalam tas warna hitam bergambar boneka milik Akbar Bin Rudi yaitu berupa 4 (empat) buah anak panah/busur dan 1 (satu) buah ketapel, setelah itu Budianto T. dan Palaweri mengamankan Akbar Bin Rudi beserta barang bukti ke kantor Kepolisian Sektor Mamajang untuk di proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat saling bersesuaian, dengan fakta-fakta bahwa Akbar Bin Rudi membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata tajam berupa 4 (empat) buah busur panah yang ujungnya di ikat tali rapih

warna kuning dan 1 (satu) buah ketapel yang gagang berwarna hitam tersebut adalah merupakan senjata penikam atau senjata penusuk milik Akbar Bin Rudi tersebut juga bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Dengan demikian unsur “Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag steek of stootwapen) dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”.

Melihat kesemua unsur tersebut terpenuhi maka tidak ada upaya bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana yang didakwakan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dari sisi Jaksa Penuntut Umum, tidak dimungkinkan dilakukannya SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

- (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.
- (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

“Lebih lanjut di Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengatur bahwa:

- (1) “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steeek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Oleh karena itu, jika melihat pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya Akbar Bin Rudi hanya diancam dengan penjara maksimum 5 tahun, sehingga wajib diupayakan diversi. “Dengan demikian, maka upaya diversi sesuai yang diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memenuhi syarat. Namun hal ini tidak diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terlebih di dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pidana terhadap Akbar Bin Rudi dengan Pidana Penjara di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kabupaten Maros selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan”.

Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks.

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa anak dilakukan dalam sidang tertutup (tidak dapat disaksikan oleh umum). Pihak-pihak yang berada dalam ruangan sidang tersebut adalah orang tua, wali, orang tua asuh, penuntut umum, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Mengenai kehadiran para saksi, mereka berada diluar ruangan sidang dan hanya dapat masuk ketika diperkenankan atau dipanggil oleh hakim untuk memberi kesaksian. Walaupun selama berlangsungnya sidang dilakukan secara tertutup tetapi dalam hal pengucapan putusan oleh hakim dilakukan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebelum membuka sidang hakim mendengarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan ini berisi data-data dari terdakwa mengenai latar belakang serta kondisi keluarga dari terdakwa. Dan hakim wajib mempelajari laporan ini sangat berguna dan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis pemidanaan/tindakan terhadap anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salahsatu hakim Pengadilan Negeri Makassar, didapatkan informasi bahwa:

“Dalam memeriksa dan memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin, hakim selalu menggali motivasi anak dalam membawa senjata tajam. Selain itu, dipertimbangkan pula apakah anak tersebut merupakan residivis atau baru pertama kali melakukan tindak pidana.”

Lebih lanjut dirincikan pula bahwa:

“Hakim dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum juga mempertimbangkan pembimbing kemasyarakatan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam beberapa perkara hakim dalam menjatuhkan pidana/tindakan tidak selalu merujuk pada apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum”.

Dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Akbar Bin Rudi, disini penulis tidak sepakat dengan apa yang diputus oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Mks.

“Seharusnya Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. (Hakim Anak) wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, jika melihat pengaturan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 seharusnya Akbar Bin Rudi hanya diancam dengan penjara maksimum 5 tahun, sehingga wajib diupayakan diversi”.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 3 yang mengatur bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaris, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Oleh karena itu, Akbar Bin Rudi menurut analisis penulis wajib diupayakan diversi pada persidangan pertama, dan hal ini tidak dilakukan/diupayakan samasekali oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makssar. Padahal upaya diversi adalah bagian dari restorative justice di dalam sistem hukum yang dianut diberbagai negara di dunia.

“Ada tiga prinsip dasar yang membentuk restorative justice, yaitu: (1) terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahanan; (2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan (3) pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak Senjata Tajam oleh Anak telah tepat, karena Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) telah memenuhi kesemua unsur tersebut, yakni (1) unsur Barang siapa; unsur (2) yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; dan (3) unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag steek of stootwapen*). Melihat kesemua unsur tersebut terpenuhi maka tidak ada upaya bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum) untuk menghindar dari pertanggungjawaban pidana yang didakwakan kepadanya. Begitupun sebaliknya, dari sisi Jaksa Penuntut Umum, tidak dimungkinkan dilakukannya SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun seharusnya Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan usia anak dari Akbar Bin Rudi.

2. Sanksi Pidana yang Dijatuhkan dalam Putusan Perkara Pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam LPKA Maros bagi Akbar Bin Rudi (anak yang berhadapan dengan hukum), walaupun hukumannya cukup ringan jika dibanding dengan ancaman hukuman yang diatur dalam perundang-undangan terkait namun dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan oleh Akbar Bin Rudi, disini penulis tidak sepakat dengan apa yang diputus oleh Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. (Hakim Anak) pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. “Seharusnya hakim wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana II*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widianto, A., Mas, M., & Hasan, Y. A. (2019). Efektivitas Perlindungan Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar). *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(1), 38-44.
- Kadarudin. 2020. *Mengenal Riset dalam Bidang Ilmu Hukum: Tipologi, Metodologi, dan Kerangka*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Leden Marpaung. 2018. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan kelima. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2016. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ketiga, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Ruslan Renggong, S. H., Dyah Aulia Rachma Ruslan, and M. Kn SH. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Prenada Media, 2021.

- Chrisnanto, R., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(1), 58-63.
- Shanti Dellyana. 2017. *Konsep Penegakan Hukum*. Cetakan ketiga. Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2016. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Rajawali Pers. Jakarta.
- Yustika, Mayang, Marwan Mas, and Siti Zubaidah. "ANALISIS PUTUSAN PERKARA PIDANA NO/52/PID. SUS–TPK/2019/PN. MKS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI: DECISION ANALYSIS OF CRIMINAL CASE NO/52/PID. SUS–TPK/2019/PN. MKS CONCERNING CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION." *CLAVIA: Journal of Law* 19.3 (2021): 305-313.
- Wagianti Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. Cetakan kedua. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ardian. 2020. *Tindak Pidana*. Repository Universitas Airlangga.
- Bambang Purnomo, dkk. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1 Maret 2018”.
- Muhammad Husein Reza, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016”.
- M. Taufik Makarao, "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak", Laporan, Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Desember 2013”.
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Tahun 2016”.
- Aditya Kurniawan, Legalisme Membawa Senjata Tajam, lihat <https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-senjata-tajam/10151217491783830>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Detik News. KPAI Kecam Keras 3 Pelaku Pemerkosa Gadis 14 Tahun di Makassar, lihat <https://news.detik.com/berita/d-4383160/kpai-kecam-keras-3-pelaku-pemerkosa-gadis-14-tahun-di-makassar>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Harian Merdeka Online. Pembunuh pemuda di Sulsel ditangkap, pelaku di bawah umur, motif dendam pribadi, lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembunuh-pemuda-di-sulsel-ditangkap-pelaku-di-bawah-umur-motif-dendam-pribadi.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Hukum Online, Perbedaan Peradilan dan pengadilan, lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Liputan 6 Online. Tingkat Kriminal Kota Makassar Ranking 1 se-Sulsel, lihat <https://www.liputan6.com/regional/read/2459362/tingkat-kriminal-kota-makassar-ranking-1-se-sulsel>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Lontar id. Ketika Anak Dibawah Umur di Makassar Jadi Begal Sadis, lihat <https://lontar.id/ketika-anak-dibawah-umur-di-makassar-jadi-begal-sadis/>, diakses pada Senin, 14 September 2020

Penegak Hukum, lihat <http://www.suduthukum.com/2017/05/penegak-hukum.html>, diakses pada Senin, 14 September 2020